

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan prinsip analisis 5C yang dilakukan oleh BSI KCP Cirebon Arjawinangun secara keseluruhan sudah cukup efektif dengan apa yang ada dalam teori dan sesuai aturan atau prosedur yang berlaku.

*Pertama* pada aspek *Character*, dalam penilaian character calon nasabah, Bank BSI KCP Cirebon Arjawinangun melihat watak serta daftar riwayat hidup calon nasabah dari hasil wawancara maupun informasi dari lingkungan tempat tinggal nasabah pihak kemudian pihak BSI memverifikasi kebenarannya dari karyawan, lingkungan sekitarnya dan dengan mengecek *BI Checking* terkait nasabah yang pernah mengambil pembiayaan atau belum pernah mengambil pembiayaan serta mencari tahu pengakuan-pengakuannya.

*Kedua* pada aspek *capacity* sudah menerapkan analisis dengan baik, dengan melihat pendapatan calon nasabah yang akan dibiayai, melihat persediaan barang dagang yang bisa disebut aset yang dimiliki calon nasabah dan kemudian, BSI KCP Cirebon Arjawinangun menerapkan analisis terkait perkiraan kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan dengan memperhitungkan pendapatan calon nasabah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan, dengan ini akan dapat dilihat kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga dapat diperkirakan layak dan tidaknya diberikan pembiayaan tersebut dengan jangka waktu pembiayaan yang diajukan.

*Ketiga* pada aspek *Capital* pihak BSI KCP Arjawinangun dapat memperkirakan jumlah persediaan barang, uang tunai, tanah, gedung mesin dan aset lainnya guna melihat apakah pembiayaan ini sesuai dengan jumlah plafon yang diajukan nasabah.

*Keempat* pada aspek *Condition of Economy* sudah diterapkan dengan cukup baik dimana BSI KCP Cirebon Arjawinangun, memandang kondisi berkaitan dengan kondisi ekonomi, sosial dan politik di masa sekarang dan

memprediksi kondisi di masa depan yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah.

*Kelima* pada aspek *Collateral* pihak BSI melakukan survey langsung ke lokasi penjaminan dalam melihat kondisi jaminan. perkiraan nilai pasar jaminan, memeriksa keaslian sertifikat dengan dengan tujuan pihak BSI melakukan pemeriksaan supaya tidak ada perselisihan.

2. Analisis 5C sangat mempengaruhi pada kualitas pembiayaan karena terdapat hubungan antara penilaian prinsip 5C sebelum pembiayaan diberikan dengan kualitas pembiayaan supaya pembiayaan yang dilakukan tidak membawa resiko yang tinggi. Kualitas pembiayaan pada BSI KCP Cirebon Arjawinangun masuk dalam katategori sehat dimana NPF nya tidak menyentuh pada angka 5% hal ini sesuai dalam PBI No.13/1/PBI/2011, Bank Indonesia memberikan aturan rasio NPL dan NPF maksimum sebesar 5%. Sehingga dapat dikatakan bahwa analisis pembiayaan sudah diterapkan sesuai dengan prosedur yang belaku sehingga mempengaruhi kualitas pembiayaan yang sehat.
3. Strategi dan upaya penanganan pembiayaan bermasalah KUR Mikro *murabahah* di BSI KCP Cirebon Arjawinangun yaitu terdapat strategi pencegahan melalui analisis kelayakan nasabah, survey, dan pengawasan setelah pencairan. Kemudian terdapat stategi penyelamatan yaitu melalui *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Dan yang terakhir terdapat strategi penyelesaian pembiayaan yaitu melalui eksekusi hak tanggungan, hapus buku, hapus tagih dan *recovery*.

## B. Saran

1. Penerapan prinsip 5C yang menjadi standart umum bagi setiap bank dalam menganalisis calon nasabah harus dilakukan secara komprehensif dan tidak menitik beratkan hanya pada 3C aspek tertentu saja. Karena semua aspek itu penting untuk dianalisis untuk mencegah pembiayaan bermasalah kedepannya. Dalam hal ini bank BSI KCP Cirebon Arjawinangun perlu ditingkatkan lagi dalam menganalisis kelayakan calon nasabah menggunakan prinsip 5C, yaitu *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan), (*condition of economy*) kondisi ekonomi.
2. Diharapkan pihak bank untuk berhati-hati dan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan agar sealalu berada pada ketenuan maksimal NPF yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 5%. Hal ini dilakukan agar bank tidak kehilangan kesempatan untuk memperoleh laba dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang akan berpengaruh pada perolehan pendapatan bank.
3. Pengawasan setelah pencairan dan pembiayaan telah disalurkan, pihak bank perlu melakukan pemantauan dan pembiasaan terkait kondisi pembiayaan nasabah sehingga gejala-gejala pembiayaan bermasalah dapat segera diketahui dan dapat dilakukan penanganan sedini mungkin sehingga dapat meminimalisir resiko NPF lebih rendah.

